YAYASAN KESEJAHTERAAN KORPRI PROPINSI BALI

UNIVERSITAS WARMADEWA

BADAN PENJAMINAN MUTU

Bermutu, Berwawasan Ekowisata, dan Berdaya Saing Global Tahun 2034

Sucofindo International Certification Services
Certificate No. EOMS 00001

BAN-PT
TERAKREDITASI "BAIK SEKALI"
SK No. 1033/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020

DOKUMEN SPMI

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS WARMADEWA TAHUN 2021

Alamat : Jalan Terompong No. 24 Tanjung Bungkak, Denpasar
Tlp : (0361) 223858 - Fax : (0361) 235073
Web : www.warmadewa.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WARMADEWA

NOMOR : 2692 /UNWAR/PD-02/2021

TENTANG

PENETAPAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS WARMADEWA TAHUN 2021

Menimbang :

a. bahwa dalam menjalankan Pendidikan Tinggi di Universitas Warmadewa (Unwar) perlu didasari atas tata kelola yang baik;
b. bahwa tata kelola yang dimaksud adalah Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
c. bahwa untuk melaksanakan tata kelola tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan BAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
9. Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
10. Peraturan Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali Nomor 273/Yas.Korps/X/2018 tanggal 27 Oktober 2018 tentang Statuta Universitas Warmadewa;
11. Keputusan Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali Nomor 343/YAS.KORP/X/2019 tentang Perubahan Kelima Organisasi dan Tata Kerja Universitas Warmadewa;
12. Surat Keputusan Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali Nomor 131/Yas/KORPS/III/2019 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Warmadewa Periode 2015-2019 dan Pengangkatan Rektor Universitas Warmadewa Periode 2019-2023

13. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Warmadewa Tahun 2019-2022;

Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Warmadewa;
2. Surat Keputusan Rektor Universitas Warmadewa Nomor: 2398/Unwar/PD-02/2021 Tentang Panitia Penyusunan dan Revisi Dokumen SPMI Universitas Warmadewa Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Warmadewa Tahun 2021 untuk dijadikan pedoman dalam pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Warmadewa;

Kedua : Kegiatan yang dilakukan oleh seluruh Unit Kerja di lingkungan Universitas Warmadewa agar berpedoman dan tidak bertentangan dengan Kebijakan SPMI Unwar;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Denpasar
Pada Tanggal: 30 November 2021
Universitas Warmadewa
Rektor,

Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK
NIK : 230800260

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali;
2. Wakil Rektor I, II, III Universitas Warmadewa;
3. Direktur Pascasarjana, Direktur Sekolah Vokasi, dan Para Dekan di lingkungan Universitas Warmadewa;
4. Kepala BPM, LPKP, LPM, LEMLIT, dan SPI Universitas Warmadewa;
5. Kepala Biro di lingkungan Universitas Warmadewa;
6. Arsip.

KEBIJAKAN SPMI

UNIVERSITAS WARMADEWA

TAHUN 2021

No	Proses	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1	Perumusan	Ir. I Nengah Suaria, M.Si	Ketua Tim Perumus		1 – 11 – 2021
2	Pemeriksaan	Ir. I Nyoman Kaca, M.Si.	Wakil Rektor I		22 – 11 – 2021
3	Persetujuan	Prof. Dr. Aron Meko Mbete	Ketua Senat		29 – 11 – 2021
4	Penetapan	Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK.	Rektor		30 – 11 – 2021
5	Pengendalian	Prof. Dr. Ir. I Gede Suranaya Pandit, M.P	Kepala BPM		1 – 12 – 2021

PERINGATAN
MILIK Universitas Warmadewa
Dilarang menggandakan tanpa seijin Rektor Universitas Warmadewa
Sekretariat: Jl. Terompong No: 24 Tanjung Bungkak Denpasar (80235)
Telp. : (0361) 223858 (Hunting) Fax. 235073

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, Revisi Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Warmadewa dapat diselesaikan tepat waktu. Kebijakan SPMI ini dijabarkan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Warmadewa tahun 2019 - 2022, Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Revisi ini didasarkan atas perkembangan regulasi Pendidikan Tinggi terkait dengan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dan pemenuhan Standar Kesejahteraan sesuai Panduan Aplikasi Pelaporan SPMI Kemendikbud Tahun 2021.

Kebijakan ini dijadikan pedoman untuk memahami, merancang, dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Warmadewa dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu. Kebijakan ini dapat dijabarkan lebih lanjut pada Vokasi/Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi dalam pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Universitas Warmadewa.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen Kebijakan SPMI ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Denpasar, 30 November 2021
Universitas Warmadewa
Rektor,

Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK.
NIK. 230800260

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN 1
KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
I. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Mencapai Tujuan 4
II. Latar Belakang Universitas Warmadewa Menjalankan SPMI 5
III. Luas Lingkup Kebijakan SPMI 6
IV. Daftar dan Definisi Istilah dalam Dokumen SPMI 6
V. Garis Besar Kebijakan SPMI Universitas Warmadewa 7
5.1. Tujuan dan Strategi SPMI Universitas Warmadewa 7
5.2. Prinsip atau Asas-asas Pelaksanaan SPMI Universitas Warmadewa 8
5.3. Manajemen SPMI Universitas Warmadewa 8
5.4. Unit atau Pejabat khusus penanggung jawab SPMI 9
5.5. Jumlah dan nama semua standar dalam SPMI 9
VI. Informasi Singkat tentang Dokumen SPMI lain (Manual, Standar, dan Formulir SPMI) 11
VII. Hubungan Kebijakan SPMI dengan Statuta dan Renstra 11

I. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Mencapai Tujuan

1.1. Visi

Sesuai dengan Peraturan Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali Nomor: 273/Yas.Korps/X/2018 tentang Statuta Universitas Warmadewa, Visi Universitas Warmadewa ditetapkan dalam Pasal 31, Misi diatur dalam pasal 32, dan Tujuan serta Strategi diatur dalam pasal 33. Visi Unwar sebagai berikut.

Menjadi Universitas yang Bermutu, Berwawasan Ekowisata, dan Berdaya Saing Global Tahun 2034.

Visi Unwar memuat tiga kata kunci, yaitu: bermutu, berwawasan ekowisata, dan berdaya saing global pada tahun 2034.

1) Bermutu artinya bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar yang telah ditetapkan.
2) Berwawasan ekowisata artinya bahwa pelaksanaan tridharma perguruan tinggi harus mengandung kajian ekowisata yang meliputi lima prinsip dasar yaitu: konservasi, partisipasi masyarakat, pendidikan, ekonomi, dan kepuasan pengunjung.
3) Berdaya saing global artinya bahwa lulusan Unwar memiliki kompetensi yang mampu bersaing dalam pasar kerja internasional.

1.2. Misi

1) Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu dan berwawasan ekowisata.
2) Menjalin kerjasama institusional.
3) Menerapkan *Good University Governance*.

1.3. Tujuan

1) Menghasilkan lulusan yang berdaya saing.
2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian.
3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat.
4) Meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama.
5) Meningkatkan kualitas layanan akademik dan non akademik.
6) Meningkatkan kesejahteraan.

1.4. Strategi Mencapai Tujuan

1) Peningkatan *learning manajement system* (LMS) berbasis *information technology* (IT) sesuai tuntutan industry 4.0 dalam era digital;
2) Penguatan Sumberdaya Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) untuk terlaksananya Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang bermutu;

3) Peningkatan kapasitas dan kualifikasi sumber daya manusia (SDM) pendidikan untuk terlaksananya Tridharma yang bermutu;
4) Penguatan organisasi dan tata kelola untuk mempercepat terwujudnya *Good University Governance* (GUG);
5) Penguatan Sistem Penjaminan Mutu dengan menerapkan manajemen mutu terpadu berbasis IT;
6) Penguatan Kerjasama nasional dan internasional sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing;
7) Penguatan Sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.

II. Latar Belakang Universitas Warmadewa Menjalankan SPMI

Mutu bagi setiap organisasi perguruan tinggi (PT) adalah atribut wajib (*mandatory*) yang harus dihadirkan pada setiap unsur layanannya. Bagi setiap perguruan tinggi di Indonesia mutu adalah kewajiban. Dengan demikian, perguruan tinggi harus memiliki pernyataan yang jelas tentang mutu.

Universitas Warmadewa sebagai lembaga pendidikan tinggi memiliki komitmen untuk mewujudkan budaya mutu di seluruh unit kerja. Sebagai bentuk pertanggungjawaban institusi kepada masyarakat, budaya mutu diwujudkan melalui implementasi Sistem Penjaminan Mutu baik internal (SPMI) maupun eksternal (SPME). Dalam penyelenggaraan SPMI wajib memiliki 4 (empat) dokumen yang meliputi: Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar dalam SPMI, dan Formulir yang digunakan dalam SPMI. SPMI dilaksanakan untuk menunjukkan eksistensi Unwar sebagai lembaga pendidikan tinggi yang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dalam bentuk pencapaian peringkat akreditasi.

Dalam upaya pemenuhan standar mutu perguruan tinggi, sudah tentu diperlukan Kebijakan SPMI yang sifatnya strategis, operasional, dan teknis. Dengan demikian, standar yang ditetapkan dapat tercapai bahkan terlampaui. Kebijakan SPMI pada dasarnya adalah niat dan arah organisasi yang terkait dengan mutu sebagaimana dinyatakan oleh pimpinan perguruan tinggi. Melalui pernyataan kebijakan mutu, pimpinan perguruan tinggi menunjukkan komitmennya bahwa mutu akan selalu dikedepankan dalam setiap perilaku organisasi.

III. Luas Lingkup Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada universitas yang dikualifikasi dalam aspek akademik maupun non-akademik. Luas lingkup kebijakan SPMI mencakup seluruh aspek standar nasional akreditasi yang meliputi 9 (sembilan) kriteria.

IV. Daftar dan Definisi Istilah dalam Dokumen SPMI

1. SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu Pendidikan Tinggi oleh Unwar secara otonom untuk Mengendalikan dan Meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2. SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan Tingkat pencapaian mutu Unwar dan Program Studi.
3. Kebijakan SPMI adalah dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana Unwar memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu di Universitas Warmadewa. Kebijakan SPMI juga merupakan pemikiran, sikap, pandangan perguruan tinggi mengenai SPMI yang berlaku di Unwar.
4. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
5. Standar dalam SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
6. Formulir dalam SPMI adalah dokumen isian sesuai dengan peruntukan setiap standar dalam SPMI.
7. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) adalah satuan Standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat
8. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Unwar adalah standar yang melebihi SN-Dikti.
12. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit di Unwar yang secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.
13. Audit Mutu Internal (AMI) adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh BPM dengan menugaskan auditor internal Unwar untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar dalam SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unwar.
14. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Universitas Warmadewa adalah rapat rutin minimal setahun sekali untuk membahas hasil temuan dan tindak lanjut (pengendalian dan peningkatan) dari hasil audit internal yang dihadiri oleh pimpinan prodi, vokasi/fakultas/pascasarjana, dan pimpinan Unwar.
15. Rencana Tindak Lanjut (RTL) adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematik kegiatan-kegiatan yang didahulukan untuk mencapai tujuan tertentu.

V. Garis Besar Kebijakan SPMI Universitas Warmadewa

5.1. Tujuan dan Strategi SPMI Universitas Warmadewa

5.1.1. Tujuan SPMI Universitas Warmadewa:

Memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Warmadewa melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai Undang-Undang yang berlaku.

5.1.2. Strategi SPMI Universitas Warmadewa:

1) Penerapan SPMI secara konsisten dan taat aturan.
2) BPM diberi tugas dan kewenangan secara penuh dalam membangun budaya mutu.
3) Mengembangkan sistem basis data (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi) yang terintegrasi.
4) Melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal.

5.2. Prinsip atau Asas-asas Pelaksanaan SPMI Universitas Warmadewa

1) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dilakukan secara mandiri oleh Universitas warmadewa.
2) SPMI menggunakan acuan yang terstandar berdasarkan Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016.
3) Standar yang ditetapkan mengacu pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang disinkronasikan dengan kebutuhan Akreditasi baik BAN-PT maupun LAM.
4) SPMI dilakukan atas dasar data dan informasi yang akurat pada Pangkalan Data Dikti.
5) Penerapan SPMI dilakukan secara berkelanjutan menggunakan Manajemen Mutu yang terdiri dari 5 tahapan yaitu: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).
6) Setiap langkah PPEPP dalam SPMI ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

5.3. Manajemen SPMI Universitas Warmadewa

SPMI Unwar ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan siklus PPEPP. Dengan siklus PPEPP, maka Unwar menetapkan terlebih dahulu tujuan standar yang ingin dicapai melalui penetapan strategi, indikator, dan serangkaian aktivitas yang tepat. Pelaksanaan standar dalam SPMI melalui strategi dan penetapan indikator selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Setiap unit dalam lingkungan Unwar secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri terkait dengan efisiensi dan efektivitas capaian. Hasil evaluasi diri dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan Unwar. Berdasarkan hasil evaluasi dari pimpinan unit, Badan Penjaminan Mutu, dan pimpinan Unwar akan membuat keputusan tentang tindak lanjut yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkkan mutu unit terkait.

Pelaksanaan SPMI dengan model manajemen PPEPP mengharuskan setiap unit di Unwar bersikap terbuka, kooperatif dan siap untuk diaudit oleh tim auditor internal Badan Penjaminan Mutu (BPM) yang telah bersertifikat auditor. Audit dilakukan minimal setahun sekali dengan BPM sebagai penanggung jawab. Hasil audit direkam dan dikonfirmasikan

kepada auditee. Hasil temuan dan rekomendasi tim auditor internal ditindaklanjuti sebagai agenda RTM. Hasil RTM dijadikan dasar Rencana Tindak Lanjut (RTL) dalam rangka pengendalian dan/atau peningkatan mutu standar dari masing-masing unit kerja. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Unwar selalu dievaluasi. Tujuan evaluasi untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan (analisis SWOT), sehingga dapat dilakukan strategi dalam rangka peningkatan standar secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI adalah untuk mempersiapkan semua prodi di lingkungan Unwar dalam rangka proses akreditasi eksternal baik oleh BAN-PT, LAM-PT, atau lembaga akreditasi asing yang kredibel.

5.4. Unit atau Pejabat khusus penanggung jawab SPMI

Unit atau pejabat khusus penanggung jawab SPMI di Universitas Warmadewa meliputi: Pimpinan universitas, vokasi/fakultas/pascasarjana, program studi, Kepala Badan, Kepala Lembaga, Kepala Biro, dan Unit terkait lainnya.

5.5. Jumlah dan nama semua standar dalam SPMI

Standar dalam SPMI Universitas Warmadewa terdiri atas SN-Dikti dan Standar yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi **(**Universitas Warmadewa) yang melampaui SN-Dikti yang terdiri atas:

1. Standar Pendidikan Universitas Warmadewa;
2. Standar Penelitian Universitas Warmadewa;
3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Warmadewa;
4. Standar Tambahan Universitas Warmadewa;

Jumlah dan nama semua standar dalam SPMI Unwar adalah seperti rincian 5.5.1 sampai dengan 5.5.4.

5.5.1. Standar Pendidikan Universitas Warmadewa

Standar Pendidikan yang ditetapkan oleh Universitas Warmadewa terdiri atas:

1. Standar Profil Lulusan;
2. Standar Kompetensi Lulusan;
3. Standar Isi Pembelajaran;
4. Standar Proses Pembelajaran;
5. Standar Penilaian Pembelajaran;
6. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;

7. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
8. Standar Pengelolaan Pembelajaran; dan
9. Standar Pembiayaan Pembelajaran;

5.5.2. Standar Penelitian Universitas Warmadewa

Standar Penelitian yang ditetapkan oleh Universitas Warmadewa terdiri atas:

1. Standar Hasil Penelitian;
2. Standar Isi Penelitian;
3. Standar Proses Penelitian;
4. Standar Penilaian Penelitian;
5. Standar Peneliti;
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
7. Standar Pengelolaan Penelitian; dan
8. Standar Pembiayaan Penelitian.

5.5.3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Warmadewa

Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh Universitas Warmadewa terdiri atas:

1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat;
3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;
5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat ;
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;
7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
8. Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

5.5.4. Standar Tambahan Universitas Warmadewa

Jumlah dan nama Standar Tambahan yang ditetapkan oleh Universitas Warmadewa, terdiri atas:

1. Standar Visi;
2. Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama;
3. Standar Pengelolaan Keuangan;
4. Standar Kemahasiswaan; dan
5. Standar Kesejahteraan.

VI. Informasi Singkat tentang Dokumen SPMI lain (Manual, Standar, dan Formulir SPMI)

Informasi singkat tentang dokumen SPMI lain yaitu Manual SPMI, Standar SPMI, Formulir SPMI.

1. Manual SPMI meliputi manual penetapan standar dalam SPMI, manual pelaksanaan standar dalam SPMI, manual evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI, manual pengendalian pelaksanaan standar dalam SPMI, dan manual peningkatan standar dalam SPMI). Setiap manual dalam SPMI memuat tujuan, ruang lingkup, definisi istilah, macam pekerjaan yang dilakukan, kualifikasi pejabat/petugas yang harus mengerjakan, bagaimana pekerjaan harus dilakukan, bilamana pekerjaan dilakukan, daftar formulir dan sarana yang harus disediakan, dan referensi.
2. Standar dalam SPMI berisi standar pendidikan tinggi yang memuat visi dan misi, rasionale standar dalam SPMI, pihak/subyek yang wajib memenuhi standar standar, definisi/istilah, pernyataan isi standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian standar, dokumen terkait, referensi.
3. Formulir yang dipergunakan dalam SPMI berisi form-form setiap standar untuk mengendalikan pelaksanaan standar dikti, dan merekam mutu hasil pelaksanaan standar dikti.

VII. Hubungan Kebijakan SPMI dengan Statuta dan Renstra

Statuta sebagai peraturan dasar dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi wajib disusun oleh setiap perguruan tinggi. Hal ini sesuai Permenristekdikti RI Nomor 16 Tahun 2018 pasal 1. Sebagai implementasi dari peraturan tersebut, Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali telah menetapkan Statuta Unwar tahun 2018 dengan Peraturan Yayasan Kesejahtraan Korpri Propinsi Bali Nomor: 273/YAS.KORPS/X/2018 tertanggal 27 Oktober 2018.

Sistem Penjaminan Mutu Internal tertuang dalam Statuta Unwar Tahun 2018 Bagian keenam pasal 14 ayat (1) bahwa Sistem penjaminan mutu internal merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu Pendidikan tinggi oleh Unwar secara otonom, untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan sesuai dengan standar nasional Pendidikan tinggi. Dengan demikian Statuta Unwar telah menetapkan secara tegas tentang Kebijakan SPMI Unwar sebagai bentuk komitmen institusi untuk mengedepankan penjaminan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unwar.

SPMI berfungsi untuk mewujudkan visi dan misi Unwar. Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Unwar maka disusun Rencana Induk Pengembangan (RIP) Unwar 2011-2034, Rencana Strategis (Renstra) secara bertahap, Rencana Operasional (Renop) atau Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). Dalam penyusunan Renstra tersebut SPMI dijadikan arah pengembangan serta dijabarkan dalam berbagai program dengan indikator kinerja sasaran. Dengan demikian hubungan antara kebijakan SPMI dengan Renstra Unwar tidak dapat dipisahkan.